



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 dan Perubahannya telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya wajib dan mendesak maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Perubahannya, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);^k

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 018); k

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 129
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 018) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.139.341.049.189,- (dua triliun seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.518.653.155.914,- (satu triliun lima ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.184.344.450.000,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.29.556.544.050,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.154.787.905.950,- (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.982.172.050,- (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah). **¶**

- (5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.349.361.271.225,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.29.556.544.050,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.378.917.815.275,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.5.111.494.298.993,- (lima triliun seratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.43.808.973.347,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.155.303.273.340,-(lima triliun seratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.493.000.592.509,- (tiga triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.110.753.394.319,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.603.753.986.828,- (tiga triliun enam ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.^k

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.790.039.589.595, (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.9.377.479.708,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.780.662.109.887,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.497.420.910.986,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.111.568.008.027,- (seratus sebelas miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.608.988.919.013,- (satu triliun enam ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.214.974.393,- (tujuh puluh miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.91.058.017.535,- (sembilan puluh satu miliar lima puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.4.488.866.000,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.95.546.883.535,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.44.267.100.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.4.074.000.000,- (empat miliar tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.48.341.100.000,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah). ↴

4. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Belanja modal direncanakan semula sebesar Rp.774.896.847.167,- (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.84.353.582.437,- (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.690.543.264.730,- (enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan semula sebesar Rp.233.807.831.838,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.66.317.492.209,- (enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.167.490.339.629,- (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan semula sebesar Rp.374.117.006.325,- (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.55.185.124.925,- (lima puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.318.931.881.400,- (tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan semula sebesar Rp.163.181.357.022,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.37.696.668.629,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.200.878.025.651,- (dua ratus miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu rupiah). **k**

(5) Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan semula sebesar Rp.3.790.651.982,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.547.633.932,- (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.243.018.050,- (tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan belas ribu lima puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9B

Belanja tidak terduga direncanakan semula sebesar Rp.65.012.580.431,- (enam puluh lima miliar dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.14.627.255.465 (empat belas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.79.639.835.896,- (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.43.808.974.347,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.47.968.706.346,- (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang mengakibatkan terjadinya surplus direncanakan semula sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.43.808.974.347,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.184.952.650.849,- (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). **k**

(2) Pembiayaan bersih yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan defisit semula sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.43.808.974.347,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.184.952.650.849,- (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:


1. Lampiran I : Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Provinsi Nusa Tenggara Timur Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten. k

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 JUNI 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 030